



## Gambaran Kecemasan pada Peksos dalam Mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

### Muhammad Ilham \*)

Universitas Islam Negeri (UIN)  
Mahmud Yunus Batusangkar,  
Sumatera Barat, Indonesia  
E-mail: [ilham9792566@gmail.com](mailto:ilham9792566@gmail.com)

### Desmita

Universitas Islam Negeri (UIN)  
Mahmud Yunus Batusangkar,  
Sumatera Barat, Indonesia  
E-mail:  
[desmita@iainbatu.sangkar.ac.id](mailto:desmita@iainbatu.sangkar.ac.id)

### Wahidah Fitriani

Universitas Islam Negeri (UIN)  
Mahmud Yunus Batusangkar,  
Sumatera Barat, Indonesia  
E-mail:  
[wahidahfitriani@iainbatu.sangkar.ac.id](mailto:wahidahfitriani@iainbatu.sangkar.ac.id)

### Sisrazeni

Universitas Islam Negeri (UIN)  
Mahmud Yunus Batusangkar,  
Sumatera Barat, Indonesia  
E-mail:  
[sisrazeni@iainbatu.sangkar.ac.id](mailto:sisrazeni@iainbatu.sangkar.ac.id)

\*) *Corresponding Authors*

**Abstract:** *This study aims to determine the anxiety of social workers, to determine the type of anxiety in social workers in assisting ABH. This type of research is descriptive qualitative research. The results of the author's research found that: 1) the description of anxiety in social workers in assisting children in dealing with the law found that one social worker in the social service office in fifty cities with the initials AA had three aspects of anxiety, namely behavioral aspects, cognitive aspects and magical aspects. Social workers with the initial Y only have one aspect of anxiety, namely the behavioral aspect. 2) the type or form of anxiety for social workers in assisting children in dealing with the law, it was found that one social worker at the social service office in fifty cities had a type of social worker anxiety with the initial Y having mild anxiety.*

**Abstrak:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kecemasan peksos untuk mengetahui jenis kecemasan pada peksos dalam mendampingi ABH. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa :1) Gambaran kecemasan pada peksos dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum ditemukan bahwa satu orang Sakti Peksos di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dengan inisial AA memiliki ketiga aspek kecemasan yaitu aspek perilaku, aspek kognitif dan aspek afektif sedangkan Sakti Peksos dengan inisial Y hanya memiliki satu aspek kecemasan yaitu aspek perilaku. 2) Jenis atau bentuk kecemasan pada peksos dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum ditemukan bahwa satu orang Sakti Peksos di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jenis kecemasan yang sedang sedangkan Sakti Peksos dengan inisial Y memiliki jenis kecemasan ringan.

**Kata Kunci:** Gambaran Kecemasan, Sakti Peksos

## PENDAHULUAN

Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Anak juga bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan

datang yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Berkembangnya jaman membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman saat ini. Tingkat kenakalan anak

yang terus meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun salah satu faktor tersebut sehingga menyebabkan anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya adalah orang tua yang kurang memberi perhatian kepada anak, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri. Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak ini selalu membuat anak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila tidak ada peringatan atau tindakan tegas yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut maka akan menyebabkan anak tersebut semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Inilah salah satu yang menyebabkan seorang anak akan berbuat lebih jauh lagi sehingga terjerumus kedalam tindak pidana. (Pribadi, 2018)

Kasus kekerasan dikalangan anak dibawah umur/anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga sekarang sering kali terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilihat pada tahun 2020 lalu terdapat sebanyak 60 kasus. Kasus-kasus tersebut baik berupa anak korban pencabulan atau anak korban kekerasan seksual, anak salah dalam menggunakan narkoba, anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dari orang tua dan sebagainya.

Dalam wawancara awal yang peneliti lakukan dengan peksos (Pekerja Sosial) seputar ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) peksos mengatakan bahwa anak yang

dimaksud disini adalah dari anak masih di dalam rahim ibunya sampai dengan dia berumur 18 tahun. Dan ini juga dijelaskan di dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 dan undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 sebelumnya, adapun isi dari UU NO 35 tahun 2014 tersebut adalah anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak dan lingkungannya memang tidak dapat dipisahkan dengan dampak positif maupun negatif yang akan diterima anak. Mulai dari lingkungan keluarga, tetangga terdekat, lingkungan sekolah dan budaya daerah sekitar sangat berpengaruh pada pemikiran dan perbuatan anak selanjutnya.

Anak dan lingkungannya memang tidak dapat dipisahkan dengan dampak positif maupun negatif yang akan diterima anak. Mulai dari lingkungan keluarga, tetangga terdekat, lingkungan sekolah dan budaya daerah sekitarnya sangat berpengaruh pada pemikiran dan perbuatan anak selanjutnya.

Negara telah berbuat banyak untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi anak walaupun pada implementasinya tidak semudah yang diinginkan. Salah satu diantaranya adalah kemauan Negara untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu dengan mulai diterapkannya UU No. 11 Th. 2012 sejak tanggal 1 Agustus 2014. Ada perubahan besar dalam rangka

perlindungan anak khususnya bagi anak korban dan saksi selain tentu saja terhadap anak pelaku, dengan UU itu diharapkan anak yang terkait dengan masalah-masalah hukum hak-hak normatifnya seperti pendidikan dan kesehatan dapat tetap dinikmati. Lingkungan tampak jelas telah berpengaruh langsung pada perilaku anak khususnya anak pelaku, tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam masalah-masalah hukum berasal dari lingkungan yang kurang baik bagi tumbuh kembang anak. (Kementrian Sosial RI, 2014:20)

Sakti Peksos merupakan tenaga kesejahteraan sosial anak, dan biasanya dipilih dan diangkat oleh Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak dan tugasnya sebagai pendamping pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam hal pengurusan atau penanganan anak, Sakti Peksos mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi anak dengan kekeluargaan serta memakai berbagai sumber baik pada tingkat individu, keluarga, komunitas dan masyarakat, maupun organisasi. (Ahmad dkk, 2019)

Individu pada dasarnya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam hidupnya. Adapun salah satu pemenuhan kebutuhan tersebut ialah bekerja, karena dengan bekerja maka dia akan mendapatkan penghasilan agar bisa membiayai kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, dalam memperoleh sebuah pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan tidaklah semudah yang dipikirkan, karena banyak hambatan dan tantangan yang ditemui baik dari dalam diri

sendiri maupun dari luar, yang menyebabkan sulit untuk mencapai hal tersebut. Salah satu pekerjaan yang memiliki resiko dan ancaman yang membuat pekerjanya khawatir adalah Sakti Peksos.

Setiap manusia pasti memiliki rasa cemas, was-was dan sebagainya. Menurut Harlock (dalam Suratmi, 2017) Kecemasan merupakan bentuk perasaan khawatir, gelisah dan perasaan-perasaan lain yang kurang menyenangkan. Adapun ciri-ciri kecemasan menurut Nevid (Djuwitawati & Djalali, 2015) adalah ciri-ciri fisik yaitu biasanya anggota tubuh menjadi dingin, dan merasakan lemas pada tubuh atau mati rasa, merasakan kerongkongan yang tercekak dan tangannya berkerengat sehingga dingin dan lembab dan merasakan pening atau bahkan pingsan. Ciri-ciri *behavioral* yaitu menimbulkan perilaku menghindar dan ciri-ciri kognitif yaitu merasakan khawatir terhadap sesuatu dan merasakan perasaan ketakutan akan terjadi dimasa depan, merasakan sesuatu yang mengancam dirinya baik oleh orang lain maupun kondisi yang dihadapi.

Kecemasan ini juga dapat dialami oleh siapa saja, termasuk Sakti Peksos (pekerja sosial), dalam wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Sakti Peksos Dinas Sosial Lima Puluh Kota pada tanggal 15 September sampai 30 Oktober 2020, peneliti bertanya apakah peksos merasa cemas ketika mendampingi anak ABH maka peksos menjawab cemas karena dia takut salah dalam mengambil keputusan, dan peksos juga mengaku kepalanya pusing setelah menghadapi

kasus anak ABH, gelisah, gugup dan terkadang berkeringat. Adapun kecemasan ini dapat timbul karena dipicu oleh situasi dan kondisi tertentu yang membuat perasaan tidak nyaman.

Fenomena tentang anak yang berhadapan dengan hukum menurut data dari komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) daerah Sumatera Utara (Kementrian Sosial RI, 2014) “mencatat sepanjang tahun 2012 sebanyak lebih dari 300 anak berhadapan dengan hukum, sedangkan untuk seluruh Indonesia diperhitungkan ada 4.000-5.000 anak yang berhubungan dengan hukum. Rata-rata mereka berusia belasan tahun dengan latar belakang dari keluarga ekonomi rendah dan diperkirakan dari tahun ketahun jumlahnya akan semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih konflik”.

Menurut hasil observasi pertama yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dari tanggal 15 September sampai 30 Oktober 2020 yaitu selama magang didinas sosial. Selama magang ini peneliti beberapa kali pergi kelapangan menemani Sakti Peksos (pamong), peneliti melihat begitu banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ditemukan dilapangan seperti, membunuh orang lain karen pacar, kasus kekerasan seksul (pencabulan) yang dialami anak yang masih di bawah umur dan pelakunya terkadang dari dalam lingkungan keluarga, tetangga dan lain-lain, pelecehan seksual online (melalui media sosial), kasus *diversi* tentang kecelakaan lalu

lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan yang menabrak adalah anak masih dibawah umur, *diversi* ini hanya dapat dilakukan satu kali seumur hidup.

Diversi adalah penghapusan pidana anak dibawah umur dengan cara melakukan perundingan/musyawarah antara kedua belah pihak keluarga baik pelaku maupun korban yang didampingi oleh peksos sebagai perwakilan dari dinas sosial, polisi, bapas, P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) dan Kemenkumham (Kementerin Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Berdasarkan observasi di atas maka terlihat banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi oleh Sakti Peksos dan ada juga diversi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa diversi hanya bisa dilakukan satukali dalam seumur hidup. kasus yang disebutkan di atas harus ditangani oleh Sakti Peksos dan memiliki resiko yang besar pula, karena resiko yang besar ini maka menimbulkan rasa was-was dan gelisah bagi Sakti Peksos.

Apabila peksos salah mengambil keputusan dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum maka peksos akan mendapat sanksi/ancaman berupa penjara 2 tahun atau denda sebanyak 200 juta rupiah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 2 orang Sakti Peksos dan 1 orang kepala rehabilitas serta 2 orang ibu peksos. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang

digunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penjamin keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang gambaran kecemasan pada peksos dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sakti Peksos dalam penelitian ini bukan tamatan psikologi dengan informan lima orang yaitu dua orang Sakti Peksos, satu orang kepala rehabilitas sosial, dan dua orang ibu Sakti Peksos. Ketika merasa cemas, individu merasa tidak nyaman atau takut atau mungkin memiliki firasat akan di timpa mala petaka padahal ia tidak mengerti mengapa emosi yang mengancam tersebut terjadi. Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar dan berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan data dalam pengumpulannya yaitu mengenai gambaran kecemasan pada peksos dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut:

### **Menggambarkan Kecemasan pada peksos dalam Mendampingi Anak yang berhadapan dengan Hukum**

Kecemasan merupakan “pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan mengenai kekhawatiran atau ketegangan berupa perasaan cemas, tegang dan emosi yang dialami

seseorang kecemasan ini juga suatu keadaan tertentu yaitu menghadapi situasi yang tidak pasti dan tidak menentu terhadap kemampuannya dalam menghadapi objek tersebut”. (Ghufron & Risnawita, 2010)

Menurut Sigmund Freud (Alwisol, 2017: 24-25) “Kecemasan adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian dari kehidupan yang tak terhindarkan, di pandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai”.

Menurut Kusumaningsih (2017) “Kecemasan adalah ketika munculnya suatu kondisi dimana seseorang mengeluhkan tentang apa yang terjadi kepadanya yaitu sesuatu yang buruk yang terjadi pada dirinya”.

Gail W. Stuart (dalam Annisa & Ifdil, 2016) memaparkan *ansietas/kecemasan* adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Sedangkan menurut Syamsu Yusuf mengemukakan *anxiety* (cemas) merupakan ketidak berdayaan neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, dan kurang mampuan dalam menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari. Dikuatkan oleh Kartini Kartono bahwa cemas adalah bentuk ketidak beranian ditambah kerisauan terhadap hal-hal yang tidak jelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa Sakti Peksos di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu bagaimana cara menghadapi rasa gelisah, bagaimana cara mengatasi rasa gemeteran dalam menangani kasus ABH, apakah mengalami mimpi buruk setelah menangani kasus ABH, bagaimana menangani perasaan bersalah setelah menangani kasus ABH, dan alasan kenapa rasa bersalah bisa muncul, apa alasan yang membuat susah berkonsentrasi, ketika cemas cara berbicara menjadi cepat, apa pemicu sehingga memiliki rasa ingin menghindar ketika berhadapan dengan kasus ABH, dalam hal ini menurut Stuart dia membagi kecemasan kedalam tiga 3 aspek, yaitu:

Pertama; Aspek Perilaku, diantaranya: gelisah, gemeteran, reaksi terkejut, bicara cepat, kurang koordinasi, cenderung mengalami cedera, menarik diri dari hubungan interpersonal, melarikan diri dari masalah, menghindar, hiperventilasi, dan sangat waspada.

Kedua; Aspek Kognitif, diantaranya: perhatian terganggu, konsentrasi buruk, salah dalam memberikan penilaian, preokupasi, hambatan berpikir, lapang persepsi menurun, kreativitas menurun, produktivitas menurun, bingung, sangat waspada, keasadaran diri, kehilangan objektivitas, takut kehilangan kendali, takut pada gambaran visual, takut cedera atau kematian, kilas balik, dan mimpi buruk.

Ketiga; Aspek Apektif diantaranya adalah udah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, gugup,

ketakutan, waspada, khawatir, kecemasan, rasa bersalah dan malu. (dalam Annisa & Ifdil, 2016)

Berdasarkan pendapat di atas kecemasan memiliki aspek yaitu perilaku, aspek kognitif dan aspek afektif. Dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap bagaimana gambaran kecemasan Sakti Peksos dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Sakti Peksos dengan inisial AA memiliki rasa cemas dengan aspek-aspek di atas ketika menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum dan disebabkan oleh sanksi dan tanggung jawab yang harus dipegang teguh olehnya yaitu sanksi 2 tahun penjara dan denda sebanyak 200 juta rupiah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa AA berkata, dia merasakan perasaan gelisah ketika menghadapi atau mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, dia juga merasakan gemeteran pada saat mendampingi ABH, mengalami mimpi buruk karena adanya rasa bersalah setelah menangani ABH, dia juga merasakan perasaan bersalah karena telah memisahkan anak dengan orang tuanya walaupun dia tahu itu adalah kebaikan untuk anak tersebut, dia juga susah berkonsentrasi, cara bicaranya ketika cemas juga menjadi lebih cepat, dan dia juga memiliki perasaan ingin menghindar. Sedangkan Sakti Peksos dengan inisial Y berbanding terbalik dengan Sakti Peksos AA, dia memang merasakan perasaan gelisah tetapi hanya pada awal kerja saja, dan dia

tidak memiliki perasaan cemas jika di lihat dari aspek-aspek di atas.

### **Menggambarkan Tingkat pada Peksos dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Kecemasan muncul dari emosi manusia yang wajar. Oleh karena itu beberapa gangguan kecemasan juga terkait dengan gangguan emosi. Kebanyakan ilmu mengatakan bahwa emosi terdiri dari komponen-komponen, dan seluruh komponen merupakan aktualisasi afeksi. Afeksi adalah berbagai kondisi perasaan seperti kebahagiaan, kesedihan, marah, terkejut, menikmati, dan sebagainya. (Rusydi, 2015)

Kecemasan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan tidak mudah, khawatir, sekaligus takut. Kondisi-kondisi ini melibatkan emosi maupun sensasi fisik yang kita alami ketika merasakan khawatir atau gugup akan sesuatu hal. Rasa cemas sudah sewajarnya ada di dalam diri manusia yaitu gugup, takut mungkin takut karena sebuah pekerjaan apa lagi suatu keputusan yang berkaitan dengan beresiko untuk hidup kita. Ini sama halnya dengan pekerjaan Sakti Peksos yang memiliki resiko yang besar untuk dirinya, masa depannya maupun masa depan korban dan pelaku yang ditanganinya.

Adapun tingkat kecemasan menurut Stuart (dalam Purnamasari, 2014) yaitu kecemasan ringan, kecemasan sedang dan kecemasan berat.

Pertama; Kecemasan ringan, dimana berhubungan dengan

ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan rasa persepsinya. Kecemasan ringan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreatifitas yang ditandai dengan waspada sedikit gelisah dan terlihat tenang.

Kedua; Kecemasan sedang, dapat memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada masalah yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif, namun dapat terarah. Kecemasan sedang ini seperti penyelesaian masalah menurun, mulai berkeringat, sering mondar mandir, sering berkemih dan sakit kepala.

Ketiga; Kecemasan berat, sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Seseorang dengan kecemasan berat cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berfikir tentang hal lain, takut, menarik diri, kontak mata buruk dan berkeringat banyak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka cocok dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sakti Peksos tentang jenis-jenis kecemasan berbeda-beda, yaitu Sakti Peksos dengan inisial AA, dia bisa menjadikan kecemasannya tersebut menjadi motivasi untuk dirinya dalam menyelesaikan kasus ABH, sakit kepala secara tiba-tiba apa bila pihak korban dan pelaku tidak mau bekerja sama dengan Sakti Peksos, rasa ingin membuang air kecil sebelum mendampingi ABH, memiliki rasa waspada, rasa gelisah dalam

mendampingi ABH, berkeringat, takut karena ini berkaitan dengan hukum memiliki resiko kedepannya, dan AA masih bisa bergaul dengan orang lain tidak menarik diri dari lingkungannya, tidak berkeringat secara berlebihan, AA memang panik tetapi masih bisa dikendalikan. Sedangkan Sakti Peksos dengan inisial Y malah sebaliknya tetapi dia juga memiliki rasa gelisah walau hanya diawal kerja dan memiliki rasa waspada.

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi bahwa ketika AA mendampingi ABH dengan kasus narkoba, AA duduk didekat ibu dan ayah pelaku, disana juga ada nenek dari pelaku, AA menulis apa yang disampaikan oleh keluarga pelaku dan sekali-kali bertanya kepada keluarga pelaku dan menggenggam kedua tangannya setelah keluar dari rumah pelaku A berkeringat dan berkata kalau dia cemas ketika di dalam karena orang tua korban berbicara dengan nada emosi. Ketika AA menangani kasus ABH di Polres A duduk dan sekali-kali memajukan badannya ke depan dan menyatukan kedua tangannya dengan menggenggamnya, dan sekali-kali berkeringat dan menyapunya dengan tangannya, dan sekali-kali berbicara dengan orang yang ada disampingnya untuk membicarakan bagaimana solusi yang baik untuk korban maupun pelaku dari kasus tersebut. Berdasarkan hasil observasi tersebut telah jelas menunjukkan bahwa AA cemas.

Berdasarkan pernyataan AA dan Y tersebut maka dapat disimpulkan bahwa AA memiliki rasa cemas yang sedang, sedangkan Y memiliki rasa kecemasan ringan, hal ini dapat dilihat

dari jenis kecemasan yang dikemukakan oleh Stuart.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yaitu tentang gambaran kecemasan pada peksos dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama; Gambaran kecemasan pada peksos dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum ditemukan bahwa satu orang Sakti Peksos di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dengan inisial AA memiliki ketiga aspek kecemasan yaitu aspek perilaku, aspek kognitif dan aspek afektif sedangkan Sakti Peksos dengan inisial Y hanya memiliki satu aspek kecemasan yaitu aspek perilaku.

Kedua; Jenis atau bentuk kecemasan pada peksos dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum ditemukan bahwa satu orang Sakti Peksos di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jenis kecemasan yang sedang sedangkan Sakti Peksos dengan inisial Y memiliki jenis kecemasan ringan.

## REFERENSI

- Alwisol. (2017). *Psikologi Kepribadian*. Malang: Umm Press.
- Annisa, D. F., & Ifdil. (2016). Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia). *Konselor Volume 5, Number 2*, 93-99
- Djuwitawati, S., & Djalali, M. A. (2015). Percaya diri, Dukungan Sosial dan Kecemasan Siswa menghadapi seleksi Perguruan

- Tinggi. *Jurnal Psikologi Indonesia Vol 4 No 3*, 296-303.
- Ghufron, M., & Risnawati, R. (2010). *Teori-Teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kementrian Sosial Republik Indonesi. (2014). *Moduyl Pelatihan Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Bagi Pekerja Sosial*. Jakarta: Unicef.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2016). *Petunjuk Pelaksana Kegiatan*. Jakarta: Direktorat Rehabilitas Sosial Anak.
- Kusumaningsih, L. S. (2017). Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana. *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 234-242.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1* , 15-27.
- Purnamasari, I. (2014). Hubungan Persepsi Mahasiswa Keperawatan Dengan Kecemasan Selama Mengikuti Pembelajaran Klinik Di Rumah Sakit Hubungan Persepsi Mahasiswa Keperawatan Dengan Kecemasan Selama Mengikuti Pembelajaran Klinik Di Rumah Sakit . *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Vol. 1 No. 1*, 130-135.
- Rusydi, A. (2015). *Kecemasan dan Psikoterapi Spritual Islam*. Yogyakarta: Istana.
- Suratmi, Abdullah, R., & Taufik, M. (2017). Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Dengan Hasil Belajar Mahasiswa Di Program Studi Pendidikan Biologi Untirta.